

TINDAKAN PENARIKAN UNIT KENDARAAN YANG DILAKUKAN *DEBT COLLECTOR* TERHADAP DEBITUR DITINJAU DARI ASPEK HUKUM PIDANA

Jusnizar Sinaga

M. Hamdan, Madiasa Albisar, Dedi Harianto

Jusnizar.sinaga@gmail.com

ABSTRACT

In practice the implementation of the debt collector always conduct the act of forcibly and accompanied by violence and inclined to crimes in make withdrawals craft . The formulation of problems related to with the withdrawal of vehicles accompanied by violence that is: How about the collection of arrangement or confiscation of a motor vehicle that carried out by debt collector against a debtor non-performing loans, Do factors for the act of violence carried out by debt collector, How a settlement effort the act of violence carried out by debt collector in terms of the aspect of criminal law. This research is classified as the kind of research juridical normative , study legislation as criminal code and civil law, Regulation president of the Republic Indonesia No. 9 of 2009 about Funding Institution , the act of No. 42 of 1999 about Fiduciary Security, Minister of Finance Regulation No.130/ PMK.010/2012 about Registration Fiduciary for Financing Company, this research also is study case that is focus self intensively on an object particular and learn that as a case. Arrangement about the collection of vehicles stipulated in a financing with fiduciary security contained in the act of fiduciary security number 42 of 1999 And also minister of finance regulation no 130 / PMK. 010 / 2012 . Factors for the occurrence of violence carried out by debt collector consists of institutions too pursue the target of , lack of awareness of debtors , lack of knowledge of the laws the third party or debt collector and debtors , then influenced by a characteristic debt collector. On a settlement case the act of violence carried out by debt collector by virtue of position cases decisions of the supreme court number .242 / pid.b / 2013 / pn.jmb where debt collector proven to commit crimes dispossession by violence in when make withdrawals vehicles with a profitable purpose self or another person and to eliminate receivable debtors with against the right .

Keywords: Debt collector, Crimes Dispossession by Violence, Consumen Financing

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bagi masyarakat tertentu harga mobil dan motor tidak terjangkau jika dibeli secara tunai, akan tetapi masyarakat tetap membutuhkan kendaraan tersebut untuk mempercepat dan mempermudah mobilitasnya, terlebih saat ini sedang maraknya inovasi produk kendaraan roda dua, maupun kendaraan roda empat yang menarik minat masyarakat untuk membeli. Untuk mengatasi masalah ini hadir lah lembaga pembiayaan dalam bentuk pembiayaan konsumen. Pembiayaan konsumen merupakan salah satu lembaga pembiayaan kendaraan bermotor dalam bentuk kredit.¹

Sikap konsumtif masyarakat yang begitu besar dan tidak diimbangi dengan penghasilan masyarakat yang mencukupi, menjadi faktor pendorong yang mengakibatkan debitur yang telah melakukan proses kredit tidak sanggup membayar cicilan kendaraan bermotor setiap bulannya. Pada tahap ini pihak perusahaan pembiayaan konsumen menugaskan *debt collector* untuk menagih tunggakan pembayaran kepada debitur berdasarkan berapa lamanya tunggakan debitur.² Penggunaan jasa penagih hutang ini sudah sangat lazim, bahkan bisa dikatakan bagian tidak terpisahkan dari industri perbankan dan lembaga keuangan.³ Namun pada kenyataannya, praktek pelaksanaan pembiayaan pihak perusahaan pembiayaan konsumen yang dilakukan dengan menggunakan jasa *debt collector*, kerap melakukan tindakan penarikan paksa bahkan kerap

¹. Abdul R Salman, dk, Hukum Bisnis untuk Perusahaan (Teori dan Contoh Kasus), (Jakarta: Kencana Redana Media Group, 2005), hlm. 100.

²DebtCollector.<http://purbantoro.Wordpress.com/2008/11/13/debtcollector/advertisement>, diakses 4 Februari 2016, Pukul 23.45 WIB

³ Choir, *Debt Collector, Budaya Berutang dan bahaya Riba*, www.zonaekis.com/debt-collector-budaya-berutang-bahaya-riba, diakses 6 Februari 2016, Pukul 21.15 WIB

dibarengi dengan kekerasan dalam menjalankan aksinya terhadap objek pembiayaan milik debitur yang menunggak angsuran.

Berdasarkan uraian latarbelakang tersebut maka dalam penulisan ini akan meneliti dan membahasnya dalam judul penelitian “Tindakan Penarikan Unit Kendaraan yang Dilakukan *Debt collector* Terhadap Debitur Ditinjau dari Aspek Hukum Pidana”

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimanakah pengaturan tentang penarikan atau penyitaan kendaraan bermotor yang dilakukan oleh *debt collector* terhadap debitur kredit macet?
2. Apakah faktor-faktor yang melatarbelakangi tindakan kekerasan yang dilakukan oleh *debt collector*?
3. Bagaimana upaya penyelesaian tindakan kekerasan yang dilakukan oleh *debt collector* ditinjau dari aspek hukum pidana?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui bentuk tindakan kekerasan yang dilakukan jasa *debt collector* pada saat melakukan penarikan unit kendaraan terhadap debitur bermasalah/ menunggak
2. Mengetahui faktor-faktor yang melatarbelakangi tindakan kekerasan yang dilakukan oleh *debt collector*
3. Mengetahui upaya penyelesaian dan penanggulangan permasalahan tindakan kekerasan yang dilakukan oleh *debt collector*

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memiliki manfaat bagi semua pihak baik secara teoritis maupun secara praktis.

1. Manfaat secara teoritis yaitu sebagai bahan informasi bagi para akademisi maupun sebagai bahan pertimbangan bagi penelitian lanjutan dan memperkaya khasanah perpustakaan
2. Manfaat secara praktis yaitu memperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai tindakan penarikan unit yang dilakukan oleh *debt collector* secara paksa, sehingga diharapkan nantinya dapat dijadikan patokan mendasar dalam menanggulangi maraknya tindakan penarikan unit kendaraan secara paksa yang dilakukan oleh *debt collector* kepada debiturnya dan Meningkatkan pengetahuan tentang masalah-masalah dan ruang lingkup yang dibahas di penelitian ini.

II. KERANGKA TEORI

Kerangka teori yang digunakan dalam menganalisis permasalahan dalam penelitian ini ada dua teori, antara lain teori anomie dan teori tentang kekerasan. Teori anomie merupakan teori yang dikemukakan oleh Emile Durkheim yaitu menggambarkan keadaan yang kacau tanpa peraturan. Perubahan masyarakat yang cepat karena semakin meningkatnya pembagian kerja menghasilkan suatu kebingungan tentang norma dan semakin meningkatnya sifat yang tidak pribadi dalam kehidupan sosial, yang akhirnya mengakibatkan runtuhnya norma-norma sosial yang mengatur perilaku.⁴Teori kekerasan sebagai kaitan antara aktor dan individu. Menurut Soerjono Soekanto teori kekerasan ini terdiri atas empat jenis yaitu:⁵

- a. Kekerasan terbuka (kekerasan yang dapat dilihat, seperti perkelahian)
- b. Kekerasan tertutup (kekerasan tersembunyi atau yang secara tidak langsung dilakukan seperti pengancaman)
- c. Kekerasan agresif (kekerasan yang dilakukan untuk mendapatkan sesuatu, seperti penjahbretan)
- d. Kekerasan *defensive* (kekerasan untuk melindungi diri)

⁴ Romli Atmasasmita, *Teori dan Kapita Selekt Kriminologi*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2007), hlm. 33.

⁵ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 32.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan tentang Penarikan atau Penyitaan Kendaraan Bermotor yang Dilakukan oleh Debt collector terhadap Debitur Kredit Macet

1. Pengertian Pembiayaan Konsumen

Menurut Peraturan Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pembiayaan Konsumen, Pembiayaan konsumen (*consumers finance*) adalah “kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan pembayaran secara angsuran.” Selain itu pengertian lainnya, pembiayaan konsumen adalah “pinjaman atau kredit yang diberikan oleh suatu perusahaan kepada debitur untuk pembelian barang dan jasa yang akan langsung dikonsumsi oleh konsumen, dan bukan untuk tujuan produksi atau distribusi, perusahaan yang memberikan pembiayaan tersebut adalah perusahaan pembiayaan.”⁶

2. Pengaturan tentang Lembaga Pembiayaan Konsumen

Pengaturan tentang lembaga Pembiayaan Konsumen dapat dikaji dari segi hukum perdata meliputi asas kebebasan berkontrak dan ketentuan bidang hukum perdata pada buku III. Asas Kebebasan berkontrak yaitu perjanjian antara pihak perusahaan finansial sebagai kreditur dan pihak konsumen sebagai debitur. Sejauh yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku, maka perjanjian seperti itu sah dan mengikat secara penuh. Hal ini dilandasi pada ketentuan dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang menyatakan bahwa “suatu perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya.”⁷ Pada ketentuan Buku III KUH Perdata.

Sumber hukum utama pembiayaan konsumen adalah ketentuan mengenai perjanjian pinjam pakai habis dan perjanjian jual beli bersyarat yang diatur dalam KUH Perdata. Dari segi hukum publik pengaturan tentang Lembaga Pembiayaan Konsumen terdiri atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan peraturan pelaksanaannya, Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan, Peraturan Menteri Keuangan No. 130/PMK.010/2012 Tentang Pendaftaran Fidusia Bagi Perusahaan Pembiayaan.

3. Hubungan Debt collector dengan Lembaga Pembiayaan Konsumen

Debt collector merupakan pihak ketiga yang menghubungkan antara kreditur dan debitur dalam hal penagihan kredit, penagihan tersebut hanya dapat dilakukan apabila kualitas tagihan kredit dalam kategori kolektibilitas diragukan atau macet.⁸ Jasa pihak ketiga atau *debt collector* pada perusahaan pembiayaan mempekerjakan *debt collector* berasal dari perusahaan *outsourcing debt collector* yang terikat dalam suatu perjanjian kerja atau pemberian kuasa penarikan. Perjanjian kerja pemberian kuasa yang diberikan perusahaan pembiayaan kepada *debt collector* melalui perusahaan *outsourcing* berpatokan Pasal tentang Pemberian Kuasa pada Pasal 1792-1819 KUH Perdata.⁹

Dalam perjanjian pemberian kuasa tersebut juga berisi ketentuan mengenai prosedur penarikannya yaitu prosedur penarikan harus sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh perusahaan pembiayaan dan menghindari hal-hal yang tidak diinginkan atau diluar dari ketentuan yang ditetapkan perusahaan pembiayaan, sehingga apabila *debt collector* dalam melakukan pekerjaan diluar dari hal yang ditetapkan perusahaan pembiayaan maka tindakan tersebut akan menjadi tanggung jawab pribadi dalam hal ini *debt collector*.¹⁰

⁶ Kasmir, *Bank dan Lembaga Pembiayaan Lainnya*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008, hlm. 23.

⁷ H.Salim HS, *Perkembangan Hukum Kontrak Diluar KUH Perdata*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 48.

⁸ Masrudi Muchtar, *Op.cit*, hlm.1.

⁹ Berdasarkan hasil wawancara pada pada hari Kamis tanggal 01 September 2016 dengan Jostro Manurung selaku *debt collector* di PT. Internusa Tribuana Citra Multi Finance

¹⁰ Berdasarkan hasil wawancara pada pada hari Kamis tanggal 01 September 2016 dengan Jostro Manurung selaku *debt collector* di PT. Internusa Tribuana Citra Multi Finance.

4. Fidusia Sebagai Jaminan dalam Pembiayaan Konsumen

Fidusia merupakan pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.

Untuk dapat menerima fasilitas pembiayaan, kreditur memberlakukan perjanjian pembiayaan konsumen dengan pembebanan jaminan fidusia yang dibuat secara tertulis. Dalam perjanjian tersebut tercantum kalimat yang menyatakan bahwa debitur harus menyerahkan barang-barang tertentu dalam hal ini kendaraan sebagai jaminan pelunasan hutang atau disebut sebagai jaminan fidusia, dan apabila debitur wanprestasi maka benda yang dijadikan jaminan pelunasan hutang atau benda yang dibebani jaminan fidusia tersebut dapat dilakukan penyitaan atau penarikan.¹¹

Perjanjian dengan pembebanan jaminan fidusia ini diberlakukan karena adanya suatu pemberian kredit berarti ada suatu resiko tidak dibayarnya pengembalian kredit kepada perusahaan pembiayaan yang di sengaja maupun tidak, sebagai cara mengatasi resiko yang mungkin terjadi perusahaan pembiayaan mewajibkan debitur untuk memberikan hak kepemilikannya secara fidusia atas barang kepada perusahaan pembiayaan atau sebagai jaminan pelunasan hutang atau disebut benda yang dibebani fidusia dengan ketentuan bahwa apabila debitur menunggak sampai pada batas waktu yang ditetapkan perusahaan pembiayaan maka akan dilakukan penarikan/ eksekusi sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.¹²

5. Dasar Eksekusi/ Penarikan Unit Kendaraan oleh Kreditur Kepada Debitur

Untuk dapat menerima fasilitas pembiayaan tersebut, kreditur memberlakukan perjanjian pembiayaan konsumen dengan pembebanan jaminan fidusia yang dibuat secara tertulis.¹³ Menurut Purwahid Patrik perjanjian baku adalah "suatu perjanjian yang di dalamnya terdapat syarat-syarat tertentu yang dibuat oleh salah satu pihak termasuk dalam hal pemberian barang jaminan secara fidusia".¹⁴ Menurut ketentuan Pasal 1 butir 1 Undang-undang Jaminan Fidusia, menyatakan bahwa: "Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda".

Perjanjian dengan pembebanan jaminan fidusia ini diberlakukan karena suatu pemberian kredit berarti adanya suatu resiko tidak dibayarnya pengembalian kredit kepada perusahaan pembiayaan yang di sengaja maupun tidak, sebagai cara mengatasi resiko yang mungkin terjadi perusahaan pembiayaan mewajibkan debitur untuk memberikan hak kepemilikannya secara fidusia atas barang kepada perusahaan pembiayaan atau sebagai jaminan pelunasan hutang, dalam perjanjian tersebut tercantum kalimat yang menyatakan bahwa debitur harus menyerahkan barang-barang tertentu dalam hal ini kendaraan sebagai jaminan pelunasan hutang atau disebut sebagai jaminan fidusia, dan apabila debitur wanprestasi maka benda yang dijadikan jaminan pelunasan hutang atau benda yang dibebani jaminan fidusia tersebut dapat dilakukan penyitaan atau penarikan¹⁵.

Benda atau kendaraan sebagai jaminan dalam pembiayaan dalam perusahaan yang dibebani jaminan fidusia tersebut harus didaftarkan untuk mendapatkan sertifikat jaminan fidusia sebagai alat bukti yang memberikan kekuatan pembuktian yang sempurna terhadap para pihak untuk mendapatkan haknya.¹⁶

Tujuan pendaftaran fidusia tersebut adalah untuk melahirkan jaminan fidusia bagi lembaga pembiayaan, memberikan kepastian kepada kreditur lain mengenai benda yang telah dibebani jaminan fidusia, dan memberikan hak yang didahulukan terhadap kreditur dan untuk memenuhi asas publisitas karena kantor pendaftaran terbuka untuk umum.¹⁷

¹¹ Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Sabaruddin selaku Koordinator Kolektor di PT. Internusa Tribuana Citra Multi Finance pada hari Jumat 2 September 2016

¹² Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Sabaruddin selaku Koordinator Kolektor di PT. Internusa Tribuana Citra Multi Finance pada hari Jumat 2 September 2016

¹³ Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Sabaruddin selaku Koordinator Kolektor di PT. Internusa Tribuana Citra Multi Finance pada hari Jumat 2 September 2016.

¹⁴ Purwahid Patrik, *Azas Itikad Baik dan Keputusan Dalam Perjanjian*, (Semarang: FH Undip,1982), hlm. 123.

¹⁵ Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Sabaruddin selaku Koordinator Kolektor di PT. Internusa Tribuana Citra Multi Finance pada hari Jumat 2 September 2016.

¹⁶ Gunawan Widjaja, *Op.cit.*, hlm. 136.

¹⁷ Purwahid Patrik dan Kashadi, *Op.cit.*, hlm. 41.

Dengan demikian pendaftaran jaminan fidusia merupakan perbuatan konstitutif yang melahirkan Sertifikat Jaminan Fidusia. Dalam Sertifikat Jaminan Fidusia dicantumkan kata-kata: “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, sehingga Sertifikat Jaminan Fidusia mempunyai kekuatan eksekutorial yang bernilai sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Dengan berkekuatan hukum tetap, maka putusan tersebut langsung dapat dilaksanakan tanpa melalui proses pengadilan dan bersifat final serta mengikat para pihak untuk melaksanakan putusan tersebut.¹⁸ Artinya langsung melaksanakan eksekusi melalui lembaga parate eksekusi atau penjualan obyek jaminan fidusia atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan dari hasil penjualan. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 29 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang mengenai pelaksanaan titel eksekutorial oleh lembaga pembiayaan.

Keharusan mendaftarkan fidusia ini juga diatur dalam Pasal 1 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2012 Tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia Bagi Perusahaan Pembiayaan menyebutkan: “Perusahaan Pembiayaan yang melakukan pembiayaan konsumen untuk kendaraan bermotor dengan pembebanan jaminan fidusia wajib mendaftarkan jaminan fidusia yang dimaksud pada kantor pendaftaran fidusia sesuai undang-undang yang mengatur mengenai jaminan fidusia.”

Dalam perusahaan pembiayaan, fidusia atau benda jaminan tidak diserahkan secara nyata oleh debitur kepada kreditur, yang diserahkan hanyalah hak milik secara kepercayaan yaitu ketentuan mengenai pemberian jaminan fidusia perusahaan pembiayaan bahwa faktur pembelian dan Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB)/dokumen kendaraan yang akan dibuat dan dikeluarkan atas nama debitur, akan dijadikan jaminan secara fidusia, namun selama hutang debitur belum dibayar lunas, maka dokumen kendaraan akan disimpan kreditur untuk digunakan apabila diperlukan dan debitur tidak berhak dan tidak dapat dengan alasan apapun meminta dan meminjam dokumen kendaraan tersebut, kemudian benda jaminan masih tetap dikuasai oleh debitur dan debitur masih tetap dapat mempergunakan untuk keperluan sehari-hari.¹⁹

Berdasarkan perumusan ketentuan dalam Pasal 1 angka 2 UUJF sebagaimana diuraikan di atas maka unsur-unsur dari Jaminan fidusia, dapat diidentifikasi meliputi:

- 1) Sebagai lembaga hak jaminan kebendaan dan hak yang diutamakan;
- 2) Kebendaan bergerak sebagai objeknya;
- 3) Kebendaan tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dibebani dengan hak tanggungan juga menjadi objek jaminan fidusia;
- 4) Kebendaan menjadi objek jaminan fidusia tersebut dimaksudkan sebagai agunan;
- 5) Untuk pelunasan suatu utang tertentu;
- 6) Memberikan kedudukan yang diutamakan kepada lembaga pembiayaan terhadap kreditur lainnya.²⁰

Kedudukan yang diutamakan pada kalimat Pasal 1 angka 2 huruf (f) dalam hal ini yaitu memberikan penjelasan tentang kemampuan perusahaan pembiayaan dalam hal melakukan penarikan/ eksekusi apabila dalam menjalani proses pembiayaan debitur wanprestasi. Eksekusi yang dilakukan dalam hal ini tanpa melalui prosedur pengadilan. Dalam hal eksekusi diatur dalam Pasal 29 ayat 1 Undang-undang No. 42 Tentang Jaminan Fidusia menyatakan: “apabila debitur atau pemberi fidusia cidera janji, eksekusi terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia dapat dilakukan dengan cara:

- 1) Pelaksanaan titel eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) oleh penerima fidusia;
- 2) Penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaan penerima fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutannya dari hasil penjualan
- 3) Penjualan dibawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak

¹⁸ *Ibid*, hlm. 43.

¹⁹ Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Sabaruddin selaku Koordinator Kolektor di PT. Internusa Tribuana Citra Multi Finance pada hari Jumat 2 September 2016.

²⁰ J. Satrio, *Hukum Perikatan yang Lahir Dari Perjanjian Buku I*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1995), hlm. 197.

B. Faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya tindakan kekerasan yang dilakukan oleh *debt collector*

1. Pengertian Kekerasan

Pada Pasal 89 KUHP yaitu “melakukan kekerasan artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya yang disamakan dengan kekerasan menurut pasal ini adalah membuat orang menjadi pingsan tidak berdaya.”²¹

2. Tindakan Kekerasan yang Dilakukan *Debt collector*

Seorang debitur yang belum mampu membayar lunas hutangnya kredit kendaraan bermotor yang sudah jatuh tempo adalah suatu pelanggaran. Dalam hal demikian perusahaan pembiayaan berdasarkan perjanjian pembiayaan dengan jaminan fidusia berupa kendaraan bermotor mempunyai hak untuk menyita barang yang telah diserahkan kepada debitur dengan alasan wanprestasi.²² Namun, dalam proses penarikan/ eksekusi tersebut *debt collector* kerap mengabaikan prosedur yang telah ditetapkan oleh perusahaan pembiayaan dalam penarikan unit kendaraan dan tidak jarang melakukan perbuatan kekerasan terhadap debitur yang tetap mempertahankan kendaraannya, disamping itu rasa tanggung jawab *debt collector* hanya sebatas pekerjaan yang diberikan dengan harapan tercapainya target dan cara kerja yang terlepas dari prosedur yang ditetapkan lembaga pembiayaan membuat *debt collector* terkadang kehilangan kontrol dan mengabaikan asas kesopanan serta mengabaikan hak-hak debitur,

Tindakan ini dapat meresahkan masyarakat sehingga tak jarang perbuatan tersebut berakhir atau diproses secara pidana apabila dalam hal ini *debt collector* dalam menjalankan tugasnya telah melanggar hak-hak orang lain dan melanggar ketentuan hukum.²³

Adapun kekerasan yang kerap dijumpai atau dilakukan oleh *debt collector* terhadap debitur dikelompokkan menjadi:²⁴

- a. Kekerasan ringan yaitu *debt collector* yang melakukan tindakan kekerasan berupa ancaman, pemaksaan intimidasi dan teror terhadap debitur.
- b. Kekerasan sedang yaitu dengan cara melakukan penarikan atau perampasan kendaraan tersebut. Perbuatan ini tertuang dalam Pasal 368 ayat (1).
- c. Kekerasan berat yaitu kekerasan fisik yang diartikan sebagai kekerasan yang dilakukan pada tubuh atau jasmani manusia sehingga sasaran (objek) tersakiti,²⁵ seperti pemukulan atau bahkan perkelahian antara *debt collector* dengan debitur. pasal seperti yang tertuang dalam Pasal 354 KUHP ayat (1) dan (2).

3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tindakan Kekerasan yang di Lakukan *Debt collector* Terhadap Debitur Kredit Macet.

- a. Karakteristik *debt collector* yaitu seorang *debt collector* yang bekerja disebagian besar perusahaan pembiayaan konsumen adalah seseorang dipekerjakan dengan modal fisik dan keberanian dan biasanya para *debt collector* ini terbiasa dengan perkumpulan atau pergaulan lingkungan-lingkungan pasar, jadi karakter yang terbentuk berasal dari tempaan lingkungan ataupun pergaulan mereka sehari-hari.²⁶
- b. Lembaga ingin mengejar target/ keuntungan yaitu tingginya target yang yang ditentukan lembaga pembiayaan konsumen dan menomor duakan analisis kredit yang tajam atas permohonan kredit debitur, menimbulkan masalah akibat tindakan tersebut. Disebabkan dari awalnya sudah banyak kecacatan debitur yang sebetulnya tidak layak untuk mendapatkan kredit kendaraan bermotor. Akibat hal tersebut masalah yang timbul adalah banyaknya debitur yang dikemudian hari menunggak angsuran kredit

²¹ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentarnya Pasal Demi Pasal*, (Bogor: Politea, 1991), hal .84.

²² Berdasarkan hasil wawancara Pada hari Jumat 27 April 2016 dengan Bapak Sugeng selaku pihak Kepolisian Polresta Medan di bagian Satreskrim ranmor atau kendaraan bermotor

²³ Berdasarkan hasil wawancara pada hari Rabu 27 April 2016 dengan Bapak Sugeng, selaku pihak kepolisian Satreskrim Unit Ranmor di Polresta Medan

²⁴ Berdasarkan hasil wawancara Pada hari Jumat 27 April 2016 dengan Bapak Sugeng selaku pihak Kepolisian Polresta Medan di bagian Satreskrim ranmor atau kendaraan bermotor

²⁵ Marsana Windhu, *Op.cit*, hlm. 170.

²⁶ Berdasarkan hasil wawancara Pada hari Rabu 6 April 2016 dengan Bapak Sugeng selaku pihak Kepolisian Polresta Medan di bagian Satreskrim Ranmor atau kendaraan bermotor.

atau tidak membayar kewajiban untuk melunasi kredit kendaraan bermotor sampai kepada penerapan eksekusi/penarikan atas barang jaminan fidusia yang sarat dengan tindakan kekerasan.²⁷

- c. Kurangnya kesadaran debitur untuk membayar utang yaitu kurangnya kesadaran debitur dalam membayar hutang sering sekali membuat *debt collector* ataupun penagih hutang kewalahan dalam menghadapi karakter debitur yang demikian kemudian dipengaruhi juga tuntutan dari perusahaan untuk mendapat hasil dari penagihan hutang tersebut, sehingga penagih hutang merasa tidak ada jalan keluar jika tidak melakukan pemaksaan, pengancaman atau melakukan tindakan kekerasan.²⁸
- d. Adanya *debt collector* nakal sewaktu melakukan penarikan, yaitu *debt collector* mengajak sesama rekannya yang bukan dipekerjakan untuk menarik kendaraan oleh perusahaan pembiayaan adalah untuk mempermudah pekerjaan penarikan unit kendaraan tersebut dengan beramai-ramai sehingga debitur merasa ketakutan dan mengintimidasi debitur sehingga debitur merasa ketakutan dan memberikan kenderaannya tersebut. “
- e. Kurangnya pengetahuan hukum debitur, yaitu ketidaktahuan debitur akan apa yang menjadi hak-haknya juga menjadi faktor yang cukup kuat dalam timbulnya tindak pidana ini. Sebagian debitur terima-terima saja ketika *debt collector* memberikan cacian, meneror lewat telepon atau datang langsung, menggertak, bahkan sampai menakut-nakuti debitur, karena merasa kalau dia memang punya hutang dan belum sanggup melunasinya.

C. Penyelesaian Tindakan Kekerasan yang Dilakukan *Debt collector* Ditinjau dari Aspek Hukum Pidana

Penyelesaian tindakan kekerasan yang dilakukan oleh *debt collector* dapat dilakukan secara represif setelah upaya pencegahan tidak dapat dilakukan. Upaya represif merupakan upaya penindakan setelah terjadinya pelanggaran terhadap sistem norma yang telah disepakati berupa penegakan hukum dengan menjatuhkan hukuman, penjatuhan hukuman ini memiliki tujuan untuk memulihkan keadaan seperti sediakala dan memberikan efek jera pada pelaku. Upaya represif ini diarahkan untuk menangani atau memproses tindakan pelanggaran terhadap sistem norma yaitu berupa tindakan kekerasan yang dilakukan oleh *debt collector*, yang melanggar KUH Pidana. Dengan begitu, aparat penegak hukum dapat memproses kasus pelanggaran KUH Pidana.

Adapun contoh Penyelesaian perkara tindakan kekerasan yang dilakukan oleh *debt collector* melalui proses pidana terhadap debitur dapat dijelaskan melalui posisi kasus berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor, 242/Pid.B/2013/PN.JMB.

1. Posisi Kasus

Terdakwa Pardamean Sinaga seorang *debt collector* eksternal dari PT. Mandiri Tunas Finance Kediri dalam proses pelaksanaannya terdakwa mengajak sesama rekannya yaitu Sasraben Siahaan dan Baden Sudrajat melakukan penarikan unit kendaraan dengan cara memberhentikan dengan paksa kendaraan milik Muntoifah yang dikendarai oleh supirnya Sukiman dan Muhammad Kamim. . Sukiman selaku sopir tidak mengetahui permasalahan yang terjadi kemudian menghubungi Muntoifah pemilik kendaraan, Muntoifah sempat memberikan informasi bahwa “mobil sudah dibayar seharusnya tidak perlu ditarik” namun pembicaraan terhenti karena terdakwa mengambil *hand phone* Sukiman dengan cara merampasnya. Kemudian Sukiman mengikuti perintah dari terdakwa menuju ke PT. Mandiri Tunas Finance karena dipaksa dan didorong sehingga merasa ketakutan. Sesampai ditempat, terdakwa membuat berita acara penyerahan dan meminta Sukiman untuk menandatangani.

2. Dakwaan Pasal yang Dikenakan

Adapun dakwaan Primair dan Subsidair dari Putusan Mahkamah Agung Nomor 242/Pid B/2013/PNJMB adalah:

- a. Primair : Pasal 368 ayat (1) Jo. Pasal 365 ayat (2) ke – 2e KUHP.
- b. Subsidair : Pasal 335 ayat (1) ke – 1 e KUHP.

²⁷ Berdasarkan hasil wawancara Pada hari Jumat 29 April 2016 dengan Bapak Sugeng selaku pihak Kepolisian Polresta Medan di bagian Satreskrim Ranmor atau kendaraan bermotor.

²⁸ Berdasarkan hasil wawancara Pada hari Rabu 4 Mei 2016 dengan Bapak Sabaruddin Damanik koordinator kolektor di PT. Internusa Tribuana *Multi Finance*

Pasal 368 Ayat (1) Jo. Pasal 365 ayat (2) ke- 2e KUHP menyatakan

“dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, memaksa orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, supaya orang itu memberikan barang, yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang itu sendiri kepunyaan orang lain atau supaya orang itu membuat utang atau menghapuskan piutang tersebut dilakukan oleh dua orang bersama -sama atau lebih.”

3. Amar Putusan

- a) Menyatakan terdakwa Pardamean Sinaga yang identitasnya sebagaimana tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ancaman pemerasan dengan kekerasan”
- b) Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Pardamean Sinaga dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
- c) Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- d) Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
- e) Menetapkan terhadap barang bukti untuk dikembalikan kepada Muntoifah berupa:
- f) 1 (Satu) Unit kendaraan truck merk Mitsubishi warna kuning tahun 2010, No.Pol.: S-8026-UX No.Ka. MHEFE74P4AKO44949, No.Sin.: 4D34TFX9348,
 - 1) 1 lembar blangko tilang,
 - 2) 1 buah buku kir kendaraan
 - 3) 1 buah Scrop,
 - 4) isertifikat jaminan fidusia W10-25870.AHO5.01.TH.2012/ STD yang dikeluarkan oleh An. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Wilayah Jawa Timur Ub. Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia tertanggal 08 Agustus 2012,
 - 5) 1 lembar Surat Kuasa No : 904 RAL201207001913 yang dikeluarkan PT. Mandiri Tunas Finance tertanggal 25 Juli 2012 yang ditanda tangani oleh Emanuel Suryawan Irawanto,
 - 6) 1 lembar berita acara penyerahan kendaraan No : 904RAL201207001913 tanggal 20 Juli 2012
 - 7) 1 Handphone merk *cross* warna casing merah tanpa baterai ;
 - 8) 1 bendel surat perjanjian pembayaran konsumen dengan penyerahan hak milik secara fidusia.
- g) Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Pengaturan tentang penarikan kendaraan bermotor diatur dalam perjanjian pembiayaan konsumen yang berisi perjanjian pengikatan jaminan fidusia, sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 1320 KUH Perdata dan dalam Undang-undang Jaminan Fidusia Nomor 42 Tahun 1999, dan juga Peraturan Menteri Keuangan No 130/PMK.010/2012 sehingga menjadi alasan hukum yang sah bagi lembaga pembiayaan konsumen untuk melakukan eksekusi/penarikan secara langsung (*parate executie*).
2. Faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya tindakan kekerasan yang dilakukan oleh *debt collector* yaitu lembaga terlalu mengejar target, kurangnya kesadaran debitur, kurangnya pengetahuan hukum debitur, kemudian dipengaruhi oleh karakteristik *debt collector*.
3. Upaya penyelesaian permasalahan tindakan kekerasan yang dilakukan oleh *debt collector* dapat dilakukan secara represif. Berdasarkan Posisi Kasus berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor. 242/Pid.B/2013/PN.JMB. Terdakwa selaku *debt collector* terbukti melakukan tindak pidana pemerasan dan pengancaman.


B. Saran

1. sebaiknya dalam perjanjian kredit atau perjanjian hutang piutang yang sah perlu disepakati terlebih dahulu mengenai siapa dan bagaimana tata cara penagihan hutang itu nantinya agar tidak terjadi hal-hal yang nantinya akan merugikan kedua belah pihak.
2. sebaiknya lembaga pembiayaan konsumen agar lebih berhati-hati untuk memberikan fasilitas kredit dengan memperhatikan prosedur persyaratan pengajuan sehingga tidak menimbulkan banyaknya debitur-debitur yang gagal bayar (kredit macet)
3. Sebaiknya aparat penegak hukum dalam memproses penyelesaian tindakan penarikan unit kendaraan yang mendapat pengaduan dari debitur akibat tindakan kekerasan ataupun ancaman kekerasan menempuh jalur yang pertama sekali adalah dengan menyerahkan kasus tersebut kepada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Anwar dan Adang, Yesmil, 2010, *Kriminologi*, PT. Refika Aditama, Bandung.
- As, Mahmoeddin, 2003, *Buku Penyebab Kredit Macet*, PT. Midas Surya Grafindo, Jakarta.
- Asyhadie, Zaeni, 2005, *Hukum Bisnis Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Atmasasmita, Romli, 2007, *Teori dan Kapita Selektia Kriminologi*, PT. Refika Aditama, Bandung.
- Bungin, Burhan, 2009, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*, Kencana, Jakarta.
- Chazawi, Adami, 2004, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, PT. Raja Grafindo, Jakarta.
- Damanik, Sehat, 2002, *Outsourcing dan Perjanjian Kerja*, DSS Publishing, Jakarta.
- Darus, Mariam Badruzaman, 1987, *Bab-bab Tentang Creditverband, Gadaai dan Fiducia*, Alumni, Bandung.
- Djumaldji, FX, 2005, *Perjanjian Kerja*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Fuady, Munir 2001, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Hamzah, Andi, 2008, *Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi Kedua*, Sinar, Grafika, Jakarta.
- Hadisoeparto, Hartono, 1984, *Pokok-pokok Hukum Perikatan dan Jaminan*, Liberty, Jogjakarta.
- Huraerah, Abu, 2006, *Kekerasan Terhadap Anak*, Penerbit Nuansa, Bandung.
- Kamello, Tan, 2014, *Hukum Jaminan Fidusia*, PT. Alumni, Bandung
- Kasmir, 2008, *Bank dan Lembaga Pembiayaan Lainnya, Rajawali Pers*, Jakarta.
- Kuffal, H.M.A., 2003 *Penerapan KUHAP dalam Praktik Hukum*. UMM Press, Bandung.
- Marpaung, Leden, 1991, *Unsur-Unsur Perbuatan yang Dapat Dihukum (Delik)*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Marzuki, Piter, 2008, *Penelitian Hukum*, Kencana Media Group, Jakarta.
- Muchtar, Masrudi, 2013, *Debt Collector dalam optik Kebijakan Hukum Pidana*, Aswaja Presindo, Yogyakarta.
- Muhammad, Abdulkadir, 1992, *Hukum Perikatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Muljadi, Kartini dan Gunawan Widjaja, 2003, *Perikatan yang Lahir Dari Perjanjian*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Mulyadi, Lilik, 2012, *Bunga Rampai Hukum Pidana Umum dan Khusus*, Alumni, Bandung.
- _____, 2008, *Kajian Kritis dan Analitis Terhadap Dimensi Teori-Teori Kriminologi dalam Perpektif Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana Modern*, Alumni, Bandung.
- Nawawi, Barda Arief, 2000, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Nawawi, Hadari, 2005, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Patrik, Purwadi, Kashadi, 1982, *Azas Itikad Baik dan Kepatutan Dalam Perjanjian*, FH UNDIP, Semarang.
- Prodjodikoro, Wirjono, 2008, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung
- Prasetyo, Teguh, 2010, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, Raja Grafindo, Jakarta.
- Purwanto, Ngalim, 2007, *Psikologi Pendidikan, Remaja Rosdakary*, Bandung.
- Rachmad, Budi, 2002, *Multi Finance Sewa Guna Usaha, Anjak Piutang, Pembiayaan Konsumen*, Navindo Pustaka Mandiri, Jakarta.




- Salman, Abdul R, 2005, *Hukum Bisnis untuk Perusahaan (Teori dan Contoh Kasus)*, Kencana Redana Media Group, Jakarta.
- S.Arie Hutagalung, 1997, *Serba Aneka Masalah Tanah Dalam Kegiatan Ekonomi*, cet,1, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.
- Saleh, Roeslan, 1983, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Salim, H.S., 2004, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominat*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Santoso, Thomas, 2002, *Teori-teri Kekerasan*, PT. Ghalia Indonesia, Surabaya.
- Satrio,J, 1995, *Hukum Perikatan yang Lahir Dari Perjanjian Buku I*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Sianturi, R.S, 1986, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni, Jakarta.
- _____, 1996, *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianannya*, Politea, Bogor.
- Singarimbun Masri,dan Sofyan Effendi, 1995, *Metode Penelitian Survei*, Liberty, Yogyakarta.
- Soekanto, Soerjono, 1988, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta.
- _____, 2007, *Sosiologi Suatu Pengantar*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- _____, dan Sri Mamuji,2003, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- _____, 1997, *Kriminologi,(Pengantar Sebab-sebab kejahatan)*,Politea, Bandung.
- Soenarto Soerodibroto, R, 2009, *KUHP dan KUHP Edisi Kelima*, Raja Grafindo, Jakarta.
- Soesilo, R, 1991, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentarnya Pasal Demi Pasal*, Politea, 1991), Bandung
- _____, 1984, *Pokok-pokok Hukum Pidana Umum dan Delik-delik Khusus*, Karya Nusantara, Bandung.
- _____, 1973, *KUHP dengan Penjelasan*, Politeia, Bogor.
- Subekti R,1980, *Hukum Perjanjian, Pembimbing Masa*, Jakarta.
- Sudarto, 1997, *Hukum dan Hukum Pidana cet 1*, Alumni, Bandung.
- Sunggono, Bambang, 1988, *Metodologi Penelitian Hukum Jurimetri*, P.T. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sumardi, Suryabrata, 2010, *Metode Penelitian*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sutarno, 2004, *Aspek-aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*, Alfabeta, Bandung.
- Sunaryo, 2008, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Wahid, Abdurrahman, 1998, *Islam Tanpa Kekerasan*, LKS Yogyakarta, Yogyakarta.
- Weda, Made Darma , 1996, *Kriminologi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Widjaja, Gunawan, *Jaminan Fidusia*, 2003, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Windhu, Marsama, 1997, *Kekuasaan dan Kekerasan Menurut Johan Galtung*,: Kanisius, Yogyakarta.
- Wuisman, JJJ.M, 1996, *Penelitian Ilmu Ilmu Sosial, Asas-asas*, FE UI, Jakarta.
- Zainuddin, Ali, 2009, *Sosiologi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

B. Majalah, Kamus,

- Buku Pedoman Pelatihan Perpolisian Masyarakat, (Jakarta: Kepolisian Negara Republik Indonesia, 2006)
- Rudy Haryono dan Mahmud Mahyong MA., *Kamus Lengkap INGGRIS-INDONESIA INDONESIA-INGGRIS*, (Surabaya: Cipta Media)
- Rocky Marbun, Deni Bram, *Kamus Hukum Lengkap (Mencakup Istilah hukum dan Perundang-undangan)*, Cetakan Pertama, (Jakarta: Visimedia, 2012) hlm. 229.
- Syarief Basir, "Perjanjian Kerja Menurut Undang-undang No. 13 Tahun 2003", Newsletter, Edisi : XII/Desember/ 2009.

C. Internet dan Media Massa

- Choir, Debt Collector, Budaya Berutang dan bahaya Riba, www.zonaekis.com/debt-collector-budaya-berutang-bahaya-riba, diakses 6 Februari 2016, Pukul 21.15 WIB
- DebtCollector,<http://purbantoro.wordpress.com/2008/11/13/debtcollector/advertisment>, diakses 4 Februari 2016, Pukul 23.45 WIB
- Sumber : [http: Wikipedia.org](http://Wikipedia.org) diakses tanggal 9 Maret 2016.
- 1Sitika,blogspot.co.id/2013/10/pengertian-kekerasan_7.html. Diakses pada 4 Maret 2016, Pukul 21.13. WIB.
- Lilik Mulyadi, *Kajian Kritis dan Analitis Terhadap Dimensi Teori-Teori Kriminologi dalam Perspektif Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana Modern*, hlm. 7.



C. Perundang-undangan

KUH.Pidana

KUH.Perdata

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2012

2Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan

Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia “Jaminan fidusia

D. Pedoman Wawancara

Sabaruddin Damanik, Koordinator Kolektor PT Internusa Tribuana Citra Multi Finance

Jostro Manurung, Debt collector di PT. Internusa Tribuana Citra Multi Finance

Sugeng, Kepolisian Satreskrim Unit Ranmor di Polresta Medan.